

Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dandy Ahmad Drajat¹, Aji Ratna Kusuma², Abdullah Karim³

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan Perda No 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana sumber data diperoleh dari informan-informan, dokumen-dokumen dan tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengimplementasikan SIAK tersebut demi tercapainya tertib administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen kependudukan menggunakan SIAK, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dimana kurangnya Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), sarana prasarana perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu saran dalam mengatasi permasalahan adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), penambahan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi data, pembangunan SIAK lebih dioptimalkan untuk 9 Kecamatan lain menggunakan APBD yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK Kecamatan ke Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi beban Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD yang ada.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembangunan SIAK

Pendahuluan

Kabupaten Berau terdiri dari 13 Kecamatan antara lain Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Sambaliung, Talisayan, Batu Putih, Biatan, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Maratua, Tabalar, Segah, Kelay dengan jumlah penduduk Kabupaten Berau berdasarkan data BPS tahun 2013 yaitu 193.831 jiwa, dengan jumlah penduduk yang cukup besar tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir, sehingga daerah-daerah pedesaan dapat terjangkau dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan database kependudukan nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau masih menemukan permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya masalah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu tentang pengumpulan, perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, kemudian dalam hal pengoperasian SIAK, seperti yang diketahui bahwa dalam pengoperasian SIAK ada pedoman pengkajian dan pengelolaan SIAK, dimana dalam pedoman tersebut tertulis Sumber Daya Manusia yaitu operator SIAK dan Teknologi informasi, permasalahan saat ini adalah kedua point tersebut, dimana tenaga operator SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau masih kurang, bahkan sarana prasarana yang berhubungan dengan Teknologi informasi masih kurang banyak, hal ini tidak sesuai dengan jumlah warga masyarakat Kabupaten Berau yang melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana. Sementara menurut Nasucha (dalam Posolong 2007:39) mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social yang harmonis.

Sedangkan menurut Woll dalam Tangkilisan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- b. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online, yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah No 37 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden (Keppres) No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (*vital event*) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan.

Pada Pasal 80 dan 81 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Pedoman Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Tertib Administrasi Kependudukan

Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (*vital event*) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk.

Tertib yang artinya teratur, tidak acak-acakan, rapi (Kamus besar Bahasa Indonesia :526). B.N.Marbun (1996:8) Administrasi adalah tata usaha yaitu usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan sasaran, penetapan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Herbert.A.Simon (1999:3) Administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kependudukan adalah hal-hal/sifat-sifat sebagai penduduk; urusan mengenai penduduk.(Kamus besar Bahasa Indonesia, hal: 245).

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan terhadap Blangko Standar Nasional (KK, KTP) dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Dalam Keputusan Presiden No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dijelaskan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pemuktahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi administrasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk laporan-laporan, angka, tabel, gambar dan grafik peristiwa kependudukan serta peristiwa penting kependudukan, kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau juga menyatakan bahwa pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat melalui beberapa hasil laporan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Berau, antara lain :

Pada laporan tersebut jelas bahwa penduduk di Kabupaten Berau telah melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berkaitan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan penjelasan Keputusan Presiden No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, hal ini dilihat dari laporan tentang data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan cetak Kartu Keluarga, dimana isi dari laporan tersebut dijelaskan bahwa jumlah kepala keluarga yang melakukan pendaftaran di Kabupaten Berau yang berjumlah 75.936 KK, ternyata yang baru tercetak hanya 46.295 KK, sedangkan 29.641 KK belum tercetak, kemudian berdasarkan laporan data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan cetak Kartu Tanda Penduduk, dari jumlah penduduk di Kabupaten Berau yang melakukan pendaftaran berupa KTP yaitu 251.344 penduduk, ternyata yang belum tercetak ada 211.886 penduduk dan yang

sudah tercetak berjumlah 39.456 penduduk, hal ini jelas bahwa untuk mencapai 50% cetak KTP tersebut saja belum tercapai.

Bahwa ada dua permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau yang berkaitan dengan banyaknya jumlah KK dan KTP yang belum tercetak yang *pertama*, berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau yang melakukan verifikasi data masih kurang, yaitu 12 orang hal ini tentu tidak sesuai dengan jumlah warga masyarakat Kabupaten Berau yang melakukan pendaftaran penduduk.

Kedua, berkaitan dengan sarana prasarana perangkat teknologi informasi, baik perangkat keras dan perangkat lunak, sejauh ini perangkat teknologi informasi yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau berjumlah 9 unit, hal ini tentu saja membuat operator SIAK lamban dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Berau diberlakukan sejak tahun 2008, namun sampai saat ini dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau antara lain Kecamatan Kelay, Talisayan, Sambaliung, Segah, Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Biduk-Biduk, Teluk Bayur, Tabalar, Maratua, batu Putih dan Biatan, hanya 4 Kecamatan yang tersambung menggunakan SIAK yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Gunung Tabur sedangkan 9 Kecamatan lainnya masih semi online/menggunakan GSM, yaitu melalui pesan dan dilakukan dengan manual dan semielektronik.

Ada beberapa faktor yang menghambat SIAK belum tersambung secara menyeluruh di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau yaitu kondisi jarak yang mempertemukan setiap Kecamatan di Kabupaten Berau cukup jauh, terlebih lagi jalur yang menghubungkan antar Kecamatan kondisinya masih kurang baik, sehingga sulit untuk dijangkau, sehingga untuk memasang jaringan SIAK memerlukan dana yang cukup besar, hal ini membuat pemerintah setempat terpaksa melakukan sistem jemput bola yaitu turun langsung kelapangan untuk mendata warga yang belum melakukan pendaftaran penduduk baik dari pihak rukun tetangga, kelurahan dan kecamatan.

Pedoman Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dimana dijelaskan bahwa pengkajian SIAK adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaahan dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK yaitu rangkaian kegiatan yang berupa penambahan dan penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK, sehingga untuk

mengetahui apakah pelaksanaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau telah sesuai dengan pedoman, maka perlu dibahas terlebih dahulu Peraturan yang mengatur hal tersebut. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2011 dijelaskan lingkup pengkajian dan pengembangan SIAK antara lain:

1. Database kependudukan
 2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi
 3. Sumber Daya Manusia
 4. Pemegang hak akses
 5. Lokasi database kependudukan
 6. Pengelolaan database kependudukan
 7. Pemeliharaan database kependudukan
 8. Pengamanan database kependudukan
 9. Pengawasan database kependudukan
 10. Data cadangan dan pusat data pengganti
- Pengembangan SIAK yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi:
- a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi
 - b. aplikasi tambahan sesuai dengan kebutuhan daerah
 - c. sumber daya manusia
 - d. lokasi database kependudukan
 - e. pengelolaan database kependudukan
 - f. pemeliharaan database kependudukan
 - g. pengamanan database kependudukan
 - h. pengawasan database kependudukan dan
 - i. data cadangan dan pusat data pengganti.

Dalam pengkajian SIAK sesuai dengan penjelasan diatas ada dua permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Jaringan Komunikasi Data).

Data Penduduk Yang Dihasilkan Oleh Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Perumusan Kebijakan Dibidang Pemerintahan dan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam databasee kependudukan dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan ini perlu disusun dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan.

Berikut disajikan beberapa laporan hasil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mengenai data penduduk yang dihasilkan

oleh SIAK dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, yaitu daftar penduduk potensial pemilihan pilkada (DP4) SIAK Kabupaten Berau, data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan pendidikan, data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan pekerjaan, data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan kepala keluarga dan jenis kelamin dan data penduduk Kabupaten Berau berdasarkan pindah luar daerah per Kecamatan.

Dari beberapa hasil laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau diatas, dapat dilihat bahwa data penduduk yang tersimpan di dalam database kependudukan telah benar-benar dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan, baik dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Kesimpulan

1. Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, dalam hal pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui tabel 1 dan tabel 2 sebelumnya, namun dalam hal penerbitan dokumen kependudukan masih ada permasalahan yang dihadapi, kemudian pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Berau, dari 13 Kecamatan yang ada ,baru 4 Kecamatan yang tersambung secara online sementara 9 Kecamatan lainnya masih semi elektronik yaitu melalaui perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunakan compact disc (CD), karena belum tersedia jaringan komunikasi data, sehingga mempersulit melakukan pendataan secara cepat.
2. Pedoman Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Berau, bahwa pengkajian SIAK adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaahan dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK, dimana pengembangan tersebut berupa rangkaian kegiatan penambahan dan penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan SIAK, seperti yang telah dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya, namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam melakukan pengkajian dan pengembangan tersebut sesuai dengan unsur yang terdapat pada SIAK yaitu SDM operator dan Teknologi Informasi (perangkat keras,perangkat lunak dan jaringan komunikasi data) yang masih kekurangan, hal ini dapat menghambat dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan

secara cepat, dimana jumlah SDM operator yang melakukan verifikasi data berjumlah 12 orang dan jumlah teknologi informasi ada 9 unit, sehingga tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang akan melakukan pendaftaran di Kabupaten Berau.

3. Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau yang merupakan instansi yang mengurus administrasi kependudukan di Kabupaten telah melaksanakan hal tersebut dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 6 dan tabel 7 sebelumnya yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan, seperti yang kita ketahui data dan informasi kependudukan sangat diperlukan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dimana data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintahan (Kota, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Saran

1. Mengingat masih kurangnya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi, serta kurangnya SDM operator SIK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, hal ini berkaitan dengan masalah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu berupa penerbitan dokumen kependudukan, karna masih banyak KK dan KTP warga masyarakat di Kabupaten Berau yang belum tercetak, hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau perlu meningkatkan sarana prasarana yang berkaitan dengan SDM operator dan perangkat pendukung teknologi informasi, baik dengan cara memanfaatkan anggaran yang ada, serta menambah jumlah tenaga operator yang melakukan verifikasi data yang ada agar dapat mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan baik dengan cara menambah tenaga honorer untuk operator/memberikan bimbingan kembali kepada operator yang ada.
2. Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, baru 4 Kecamatan yang tersambung menggunakan SIAK, sedangkan 9 Kecamatan lainnya hanya secara manual/semielektronik, dimana pengiriman data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau disimpan menggunakan CD (Compact Disc) / disket,

hal ini akan menghambat proses untuk mencapai tujuan SIAK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana tujuan tersebut yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

3. Dalam mewujudkan tujuan SIAK tersebut di Kabupaten Berau tentu sangat sulit, karena melihat baru 4 Kecamatan yang menggunakan SIAK online, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat segera mengatasinya perlahan-lahan melalui pembangunan SIAK di Kecamatan lain, dengan menggunakan dana APBD yang ada, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK Kecamatan ke Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi beban Kabupaten/kota dengan menggunakan dana APBD yang ada.

Daftar Pustaka

- Anonim 2006 *UU No. 23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan*
- _____ 2004 *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*
- _____ 2011 *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*
- _____ 2007 *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*
- _____ 2011 *Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 30 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
- Fathansyah. *Sistem Basis Data*. 2002. Andi. Yogyakarta.
- Haryanto R dan B Sugeng. 2003. *Pembangunan Administrasi Kependudukan Dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Sosiologi Indonesia No.5/2003. Ikatan Sosiologi Indonesia. Jakarta..
- Mardasmo. 2002. *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta Penerbit Anfdi.
- Miles, Mattew B dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuhbelas, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Cetakan Kedua, PT. Elex Media Kumputindo (Kelompok Gramedia), Jakarta.
- Oetomo, Budi Dharma Sutedjo. 2006. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006 "*Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*" Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Subatri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Andi. Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006 "*Ilmu Administrasi Publik*" Jakarta: Rineka Cipta.
- Utomo, Warsito. 2007 "*Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Media Pressindo (Anggota IKAPI), Yogyakarta.